

2-28-2022

HUBUNGAN KAUSALITAS TIPOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Efendik Kurniawan

Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)

M Sholehuddin

Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)

Prasetijo Rijadi

Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)

Kholilur Rahman

Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia, kholilur.rahman-2019@fh.unair.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

Kurniawan, Efendik; Sholehuddin, M; Rijadi, Prasetijo; and Rahman, Kholilur (2022) "HUBUNGAN KAUSALITAS TIPOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 2 , Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HUBUNGAN KAUSALITAS TIPOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

(Efendik Kurniawan¹, Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)
(M. Sholehuddin², Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)
(Prasetijo Rijadi³, Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)
(Kholilur Rahman⁴, Universitas Bhayangkara Surabaya Indonesia)

Abstract

In this legal research, it is limited to the typology of the victim based on the level of the victim's guilt. There are two things that are raised to be the focus of this legal research. First, the causality of the typology of victims with the types and forms of criminal acts of domestic violence and trafficking in persons. Second, the causality of the typology of victims by regulating the legal protection of victims in criminal acts of domestic violence and trafficking in persons. The research method used is normative, using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study conclude first, that there is a causality of the typology of victims based on the level of victim's guilt with the types and forms of criminal acts that have implications for the severity of criminal law sanctions. Second, legal protection for victims must also pay attention to the 'level of error of perpetrators and victims' in the occurrence of criminal acts that cause losses. That is, the judge should not only look at the 'losses' suffered by the victim. However, looking at the causes of the crime occurred, so that the losses suffered by the victim exist. Thus, the causality of the victim's typology with the victim's level of guilt actually has an influence on the size and/or the refusal of granting compensation rights and victims' restitution rights.

Keywords: *Causality of Victim Typology; Crime in Domestic Violence; Crime of Human Trafficking; Victimology.*

Abstrak

Dalam penelitian hukum ini, dibatasi pada tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan korban. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian hukum ini. Pertama, kausalitas tipologi korban dengan macam dan bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang. Kedua, kausalitas tipologi korban dengan pengaturan perlindungan hukum korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa terdapat kausalitas tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan korban dengan macam dan bentuk tindak pidana yang berimplikasi pada berat-ringannya sanksi hukum pidana. Kedua, perlindungan hukum kepada Korban, juga harus memperhatikan 'tingkat kesalahan pelaku dan korban' dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian. Artinya, Hakim tidak boleh hanya melihat pada 'kerugian' yang diderita oleh korban. Tetapi, melihat sebab-musabab tindak pidana tersebut terjadi, sehingga kerugian yang diderita korban tersebut ada. Dengan demikian, kausalitas tipologi korban dengan tingkat kesalahan korban, sesungguhnya mempunyai pengaruh kepada besar-kecilnya dan/atau tidak dikabulkannya pemberian hak kompensasi dan hak restitusi korban.

Kata Kunci: *Kausalitas Tipologi Korban; Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga; Tindak*

Pidana Perdagangan Orang; Viktimologi.

1. PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Arief, 2014: 77-78), masih berorientasi pada pelaku dan tindak pidana (*daad dader strafrecht*) (Sholehuddin, 2007). Bahkan, jarang atau hampir tidak sama sekali memperhatikan sisi korban tindak pidana. Baik di dalam kebijakan *in abstracto*, maupun dalam kebijakan *in concreto*. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh hukum pidana modern, yang masih mengesampingkan eksistensi korban kejahatan. Hal ini yang mendorong munculnya ilmu bantu lainnya dalam hukum pidana yakni 'viktinologi' sebagai kajian terhadap korban kejahatan. Salah satu diantaranya ialah terhadap reformasi penghukuman harus ada kepentingan korban yang diperhatikan.

Seseorang dapat dikategorikan menjadi korban, jika ia mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan di dalam rumusan deliknya, mengatur terkait kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma-norma tersebut. Kepentingan hukum yang dimaksud ialah kepentingan masyarakat secara umum yang berpotensi menjadi korban tindak pidana, jika ada subjek hukum (pelaku) yang melanggar norma tersebut. Selain itu, dilihat dari lahirnya kompleksitas kejahatan, lingkungan di masyarakat juga mempunyai pengaruh penting. Dikatakan demikian, karena kejahatan juga lahir karena reaksi sosial dari masyarakat. Selain itu, lahirnya suatu kejahatan juga dipengaruhi oleh korbannya (Sahetapy & Reksodiputro, 1982). Sering juga terjadi bahwa pelaku kejahatan ialah orang terdekat korban. Dengan kata lain, korban dapat memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.

Terhadap korban perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Selanjutnya disebut dengan Konvensi Perempuan) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Hal ini juga menegaskan bahwa Indonesia harus menerapkan aturan-aturan di dalam konvensi tersebut menjadi bagian dari hukum nasional, dan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Perempuan serta rekomendasi Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW*) (Luhulima & Tridewiyanti, 2000).

Di dalam konteks penelitian ini, terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Selanjutnya disebut Tindak Pidana KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (Selanjutnya disebut Tindak Pidana *Human Trafficking*), korban sering didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Dikatakan demikian, perempuan dan anak-anak secara fisik, ia lemah. Bahkan, ada yang sampai mengatakan bahwa, perempuan diibaratkan sebagai barang. Ya, barang untuk kesenangan. Selain itu, perempuan adalah makhluk rendah dan tidak berharga (Luhulima & Tridewiyanti, 2000).

Selain itu, penyebab maraknya tindak pidana *human trafficking* ialah terkait pemahaman korban dengan kehidupan di kota-kota besar. Mereka beranggapan, bahwa kelak jika hidup di kota besar, maka akan merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Keadaan ini yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tindak pidana *human trafficking*, karena secara garis besar korban berasal dari masyarakat-masyarakat pedesaan. Melihat hal itu, secara garis besar dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dari sumber kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin konsumtif. (Hadisucepto, 2008).

Kedua tindak pidana ini, yakni tindak pidana KDRT dan *human trafficking*, jika dikaitkan dengan tipologi korban yang melihat pada 'tingkat kesalahan korban' (Selanjutnya disebut tipologi korban), yang dihubungkan dengan macam dan bentuk tindak pidana, serta perlindungan korban dengan bentuk 'kompensasi' dan 'restitusi' menjadi topik yang hendak dilakukan penelitian. Alasan Peneliti memilih dua sampel tindak pidana KDRT dan *human trafficking*,

yakni korbannya masih didominasi oleh perempuan dan anak. Tetapi, terdapat perbedaan dari perspektif viktimologi. Perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana KDRT berbeda konsepsi viktimologinya dengan perempuan dan anak dalam konteks masyarakat umum yang menjadi korban tindak pidana *human trafficking*.

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini, menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini ditujukan kepada penjabaran konsep tipologi korban, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya yang membahas tipologi dan perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT dan *human trafficking*. Sedangkan, peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian yakni UU PKDRT, UU PTPPO, KUHP, RKUHP Nasional, KUHAP, dan RKUHP Nasional. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis Putusan Perkara No. 818/PID. SUS/2020/PT.SBY untuk tindak pidana KDRT dan Putusan Perkara No. 846/Pid.Sus/2020/PN.Sby. untuk tindak pidana *human trafficking*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KAUSALITAS TIPOLOGI KORBAN DENGAN MACAM DAN BENTUK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERDAGANGAN ORANG

(1) Kausalitas Tipologi Korban dengan Macam dan Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi tindak pidana, jika perbuatan tersebut sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Konsep hukum tersebut, dilatarbelakangi oleh hukum modern, yang masuk dalam ruang lingkup *geleerd recht*. Hal ini juga berkaitan dengan perbuatan kekerasan terhadap orang lain yang menimbulkan kerugian, yang sesungguhnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), yang menjadi hukum pidana induk. Tetapi, penelitian hukum ini membahas secara khusus perbuatan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, yang diatur secara khusus dalam UU PKDRT.

Tindak pidana secara umum selalu melibatkan hubungan dua subjek hukum, yakni antara pelaku dan korban. Seperti halnya dalam penelitian hukum ini, yang membahas khusus dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga, merupakan lingkungan terdekat dan utama terhadap interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya, dalam konteks ini antar suami dan istri. Manusia ialah makhluk transendensi. Sebagai makhluk yang bertransendensi, tiap-tiap manusia hidup bersama dengan manusia lainnya (lihat Huijbers, 2018). Artinya, hubungan antara pelaku dan korban, tidak lain ialah orang terdekatnya. Tetapi, keadaan ini juga tidak menjamin, bahwa dengan terdapatnya hubungan yang dekat antara pelaku dan korban, tidak akan terjadi tindak pidana. Sehingga, ketika terjadi gejolak hukum dalam lingkup rumah tangga, yang dihubungkan dengan manusia sebagai makhluk transendensi, maka penyelesaiannya menggunakan UU PKDRT.

Di dalam UU PKDRT, sebagaimana biasanya undang-undang di luar KUHP, selalu mengatur tindak pidana dengan bab tersendiri, yakni Bab Ketentuan Pidana. Perumusan norma yang memuat unsur-unsur delik juga menggunakan formulasi delik sistematis. Artinya, terdapat keterkaitan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Misalnya, di dalam Pasal 44 UU PKDRT yang rumusannya menyatakan "*perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5*".

Tindak pidana yang terjadi dalam perspektif viktimologi, juga dapat disebabkan oleh tipologi korban. Seperti halnya dalam penelitian hukum ini, melihat dari tingkat kesalahan korban. Peneliti

lebih memilih tipologi korban berdasarkan 'tingkat kesalahan', karena dapat berimplikasi pada 'alasan peniadaan pidana' dan 'berat-ringannya sanksi (*strafmaat*)'. Dengan kata lain, kesalahan dalam terjadinya tindak pidana, tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga harus dilihat dari perspektif korban.

Kesalahan di dalam ilmu hukum pidana, merupakan salah satu asas yang fundamental yakni dengan adanya 'asas tiada pidana tanpa kesalahan' (*geen straf zonder schuld*) (Huda, 2015). Dengan dianut dan diterapkannya asas hukum pidana ini, maka pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pelaku. Tetapi, di dalam perkembangan ilmu bantu hukum pidana yakni viktimologi, terdapat juga kategori tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahannya. Artinya, asas kesalahan sesungguhnya harus dimaknai pada 'asas kesalahan pelaku dan korban'.

Selanjutnya, melihat pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU PKDRT, yang diatur di dalam Bab VIII yang terdiri dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT. Terdapat empat macam tindak pidana, yakni tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan psikis, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Melihat pada macam dan bentuk tindak pidana KDRT tersebut, yang dicermati dengan jenis dan bentuk sanksi di dalam rumusan deliknya. Maka, hubungan kausalitas tipologi korban dengan melihat pada 'tingkat kesalahan korban', dapat menjadi 'alasan pemberat' dan 'alasan peringan', bagi Hakim di dalam menjatuhkan sanksi hukum pidana. Selain itu, Hakim juga harus mempertimbangkan unsur *mens rea* pada pelaku tindak pidana.

Namun, perumusan formulasi sistem sanksi pada tindak pidana KDRT menggunakan perumusan alternatif, dari satu jenis sanksi hukum pidana (*strafsoort*). Perumusan sistem sanksi tersebut, hanya menggunakan dua bentuk sanksi dari jenis sanksi pidana (*straf / punishment*), tanpa menggunakan bentuk sanksi dari jenis sanksi tindakan (*maatregel / treatment*). Padahal, jenis sanksi tindakan ini lebih *compatible* dengan dasar dan tujuan dibentuknya UU PKDRT tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan pada sampel Putusan Perkara No. 818/PID.SUS/2020/PT.SBY., melihat pada kronologi peristiwa tersebut, hakim dalam perkara ini menjatuhkan sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan kata lain, hakim menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. UU PKDRT tidak mengatur secara khusus sanksi pidana bersyarat. Tetapi, diatur oleh KUHP yakni di dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP.

Analisis yuridis oleh Peneliti dalam perkara ini yakni pelaku melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) *jo.* Pasal 5 huruf f UU PKDRT. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, didahului dengan rasa kekesalan korban. Artinya, terdapat sedikit kesalahan korban yang memancing rasa emosi pelaku. Kekesalan korban tersebut disampaikan saat pelaku sedang capek sepulang kerja. Dengan kata lain, terdapat 'kesalahan seketika' yang dilakukan oleh korban dalam perspektif viktimologi.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya, tidak menjadikan ini sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan. Dengan demikian, hakim hanya melihat tindak pidana dan kesalahan dari sudut pandang pelaku. Maka, dalam konteks penelitian hukum ini sudah sepatutnya 'aspek tingkat kesalahan korban' sebagai 'pedoman pemidanaan' dimasukkan dalam 'kebijakan legislasi'.

(2) Kausalitas Tipologi Korban dengan Macam dan Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selanjutnya, pada pembahasan tindak pidana *human trafficking*. Pertimbangan kebijakan legislasi untuk membentuk UU PTPPO, yakni anggapan bahwa tindak pidana *human trafficking* telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), dan tidak

terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Sehingga, menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, dirasakan perlu untuk mengatur lebih khusus dan komprehensif, terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan orang dengan undang-undang tersendiri.

Di dalam UU PTPPO terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi pidana, diatur di dalam Bab II dengan sub judul 'Tindak Pidana Perdagangan Orang', yang di dalamnya terdapat Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU PTPPO. Jika dicermati norma-norma tersebut, maka terdapat beberapa macam dan bentuk tindak pidana *human trafficking*. Melihat pada macam dan bentuk tindak pidana *human trafficking* tersebut, maka hubungan kausalitas tipologi korban berdasarkan 'tingkat kesalahan', dapat menjadi 'alasan pemberat' dan 'alasan peringan' sanksi pidana. Di dalam UU PTPPO juga dinormatiskan bahwa, 'persetujuan korban' untuk terjadinya tindak pidana *human trafficking*, tidak menghilangkan 'penuntutan' tindak pidana *human trafficking*. Artinya, terdapat beberapa tindak pidana, bukan tidak mungkin telah disetujui oleh korbannya. Dengan kata lain, tingkat kesalahan antara pelaku dan korban (korban eksploitasi) sama-sama terdapat kesalahannya.

Sedangkan pada sampel penelitian hukum ini, Putusan Perkara No. 846/PID.SUS/2020/PN.SBY., melihat pada kronologi peristiwa tersebut, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hakim di dalam pertimbangan hukumnya sebagai alasan pemberat yakni 'perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat', dan sebagai alasan peringan yakni 'Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya' dan 'Terdakwa bersikap sopan pengadilan'.

Alasan pemberat dan alasan peringan tersebut, secara umum sering menjadi pertimbangan hukum Hakim di dalam memutus suatu perkara. Dengan kata lain, belum ada pedoman pemidanaan yang bersifat khusus terhadap suatu kasus. Misalnya, di dalam konteks penelitian hukum ini dengan melihat pada tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan korban, kesalahan pelaku dan korban mempunyai tingkat kesalahan yang sama. Artinya, korban menyetujui untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh sebab itu, keadaan seperti ini yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, dapat dimasukkan menjadi 'pedoman pemidanaan' untuk Hakim.

(3) Pengaturan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana dalam KUHP dan RKUHP Nasional

Setelah membahas kausalitas tipologi korban pada hukum pidana khusus, maka pembahasan selanjutnya yakni pada KUHP dan RKUHP Nasional, sebagai hukum pidana induk. Di dalam beberapa konsep ilmu hukum pidana yang tercantum pada KUHP, terdapat beberapa konsep yang merupakan 'sumbangsih' dari Viktimologi. Menurut pengamatan Peneliti, salah satunya ialah konsep 'Alasan Peniadaan Pidana', dengan bentuknya 'Daya Paksa', 'Pembelaan Terpaksa' dan 'Pembelaan Terpaksa melampaui Batas'.

Konsep Daya Paksa (*Overmacht*) dibagi menjadi dua, yakni Daya Paksa Absolut dan Daya Paksa Relatif. Daya Paksa Absolut, yakni suatu kekuatan (fisik dan psikis) atau peristiwa alam yang datang dari luar, tetapi pembuat sendiri sesungguhnya menjadi korban, dan perbuatannya merugikan bagi orang lain. Misalnya, di dalam arena olahraga gulat, salah satu seorang pegulat yang sudah merasa kelelahan dalam dirinya, dipukul dan dilemparkan oleh lawan pegulatnya ke luar area, sehingga mengenai penonton di sekitarnya. Sehingga ada beberapa dari penonton tersebut yang mengalami cedera akibat badan pegulat yang mengenai dirinya. Jika dikaitkan dengan perspektif Viktimologi, perbuatan Pembuat (*dader*) dalam konteks demikian, dapat dikategorikan juga sebagai 'korban'. Di dalam Tipologi Korban, ciri-ciri yang demikian termasuk

dalam 'korban ideal'. Artinya, pembuat dalam konteks ini yang juga disebut sebagai korban, tidak terdapat 'unsur kesalahan' sama sekali. Pembuat melakukan perbuatan tersebut, karena dorongan yang kuat dari luar, sehingga ia (pembuat) tidak bisa mengendalikan fisiknya untuk menghindari timbulnya kerugian terhadap orang lain.

Sedangkan, konsep Pembelaan Terpaksa yakni perbuatan pembuat didahului dengan 'perbuatan melawan hukum' dari Korban. Misalnya, di dalam suatu peristiwa si A yang hendak melakukan pencurian di rumah B pada malam hari. Si A membawa senjata tajam berupa pisau. Pada saat hendak membawa hasil pencuriannya, si B bangun dan meneriaki si A. Si A mengancam kepada si B, jika masih berteriak kembali pisau itu akan ditusukkan ke badan si B. Si B melawan dan akhirnya si A menyerah dengan sedikit terluka pada tangannya, karena pisau yang dibawa sendiri oleh si A.

Jika dikaitkan dengan perspektif Viktimologi, Pembuat (si B) yang melukai korban (si A), sesungguhnya merupakan korban pencurian oleh si A. Dengan kata lain, tingkat kesalahan korban (si A) melebihi Pelaku. Sehingga, dalam ruang lingkup Tipologi Korban disebut sebagai Korban yang Provokatif (*the provoker victim*). Artinya, tidak mungkin si B melukai tangan si A, jika si A tidak melakukan pencurian di rumah si B. Si B terprovokasi melakukan perbuatan penganiayaan, karena pembelaan terhadap dirinya dan harta bendanya.

Selanjutnya, konsep 'pembelaan terpaksa melampaui batas' yakni batasannya sama dengan 'Pembelaan Terpaksa', tetapi ditambahkan unsur 'keguncangan jiwa yang hebat'. Misalnya, di dalam suatu peristiwa terdapat seorang wanita yang masih gadis yang sedang diperkosa oleh laki-laki, wanita tersebut melakukan perlawanan dan akhirnya laki-laki tersebut meninggal dunia. Wanita tersebut baru pertama kali mendapat perlakuan seperti itu, sehingga terjadi keguncangan jiwa dalam dirinya.

Jika dilihat dengan perspektif Viktimologi, pembelaan terpaksa melampaui batas ini, peristiwanya didahului dengan adanya 'perbuatan melawan hukum' dari korban (laki-laki). Artinya, andai saja korban tidak melakukan pemerkosaan, maka tidak mungkin wanita ini menghilangkan nyawa laki-laki tersebut. Sehingga, korban dalam konteks ini termasuk Tipologi Korban dengan tingkat kesalahan 'Korban yang satu-satunya bersalah'. Dengan kata lain, tingkat kesalahan korban jauh melebihi tingkat kesalahan pelaku.

Setelah pembahasan pada KUHP, maka selanjutnya pembahasan terhadap RKUHP Nasional. Konsep 'Alasan Peniadaan Pidana', dibagi menjadi 2 (dua), yakni 'Alasan Pembena' dan 'Alasan Pemaaf'. Bentuk-bentuk dari Alasan Pembena diatur di dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 RKUHP Nasional yang masuk dalam Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dengan 'Bagian Kesatu terkait Tindak Pidana'. Sedangkan, pada Alasan Pemaaf diatur di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 RKUHP Nasional, yang termasuk dalam Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dengan 'Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana'. Artinya, terkait Alasan Pembena yang berhubungan dengan 'ketiadaan sifat melawan hukum' dari perbuatannya dan Alasan Pemaaf terkait 'ketiadaan kesalahan' dari pembuatnya.

Terdapat beberapa ketentuan di dalam RKUHP Nasional yang mengatur terkait 'Pedoman Pidanaan'. Khususnya yang terdapat hubungan kausalitasnya dengan Tipologi Korban dalam perspektif Viktimologi, yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh tindak pidana terhadap Korban atau Keluarga Korban.
2. Pemaafan dari Korban dan/atau Keluarga Korban.
3. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar.
4. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban.
5. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut.
6. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.

Melihat pada enam kriteria di atas, di dalam RKUHP Nasional yang mengandung formulasi 'Asas Keseimbangan', yang bertolak dari konsep keseimbangan monodualistik, yakni antara 'kepentingan masyarakat' dan 'kepentingan individu' (Arief, 2018). Konsep tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut : *Pertama*, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan pemaafan dari korban, yang masuk dalam kriteria 'Pedoman Pidanaan'. Artinya, Hakim di dalam menjatuhkan sanksi hukum pidana (pidana), wajib mempertimbangkan kriteria tersebut, yang secara *mutatis mutandis* berkaitan dengan berat-ringannya sanksi (*strafmaat*).

Kedua, kriteria kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut, dan tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. Keempat kriteria tersebut masuk dalam 'Pedoman Pidanaan yang bersifat Khusus'. Artinya, pedoman pidana dari ke-empat kriteria tersebut, dimaksudkan untuk 'sedapat mungkin tidak dijatuhkan sanksi pidana penjara'.

Jika dibandingkan dengan KUHP beberapa negara, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang 'memperingan pertanggungjawaban pidana', yang terdapat hubungan kausalitasnya dari perspektif Viktimologi. Misalnya, KUHP Belarusia yang mengatur terkait '*Circumstances Which Attenuate Responsibility*' (keadaan-keadaan yang memperingan pertanggungjawaban pidana) di dalam *Article 37*, diantaranya adalah *committing of a crime due to a coincidence of grave personal or family circumstances* (kejahatan dilakukan disebabkan karena bertepatan / berkebetulan dengan keadaan-keadaan (masalah) keluarga atau pribadi yang sangat besar), *committing of a crime under the influences of strong emotional feeling caused by illegal actions of the sufferer* (kejahatan dilakukan di bawah pengaruh perasaan emosional yang sangat kuat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari korban).

Selanjutnya, pada KUHP Albania mengatur terkait 'tingkat kesalahan'. Sebagaimana tercantum dalam *Article 47*, yang menyatakan :

"Article 47 : Determination of punishment.

The court determines the punishment in compliance with the provisions of the general part of this code and the limits of punishment on criminal acts provided for by law.

In determining the range of punishment against a person the court considers the dangerousness of the criminal act, the dangerousness of the person who committed the act, the level of guilt, as well as both mitigating and aggravating circumstances."

(Pengadilan menetapkan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian umum KUHP ini dan dalam batas-batas pidana untuk kejahatan yang ditentukan oleh Undang-Undang).

Dalam menetapkan lamanya pidana terhadap seseorang, pengadilan mempertimbangkan: sifat bahaya dari tindak pidana, sifat bahaya dari si pelaku, tingkat kesalahan, dan faktor-faktor yang memperingan atau memperberat. Sedangkan, terkait 'Pedoman Pidanaan bersifat Khusus', dapat melihat kajian perbandingan pada *Model Penal Code USA* sebagaimana tercantum dalam *Section 7.01. Criteria for Withholding* :

"Sentence of Imprisonment and for Placing Defendant on Probation (Kriteria untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dan penempatan terdakwa di bawah pengawasan). Terdapat beberapa kriteria tersebut, tetapi dalam konteks penelitian ini, maka Peneliti akan memilih yang terdapat hubungan kausalitasnya dengan Viktimologi, diantaranya adalah *"the defendant acted under a strong provocation* (perbuatan terdakwa berada di bawah provokasi yang sangat kuat), *the victim of the defendant's criminal conduct induced or facilitated its commission* (korban mendorong atau memudahkan terjadinya perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa)".

Melihat pada beberapa kajian KUHP Belarusia, Albania, dan USA yang sudah menjadikan

beberapa kriteria di atas, menjadi pedoman meringankan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang bersifat khusus, maka sudah sepatutnya di dalam RKUHP Nasional, kriteria tersebut juga dijadikan dalam hukum positif KUHP Nasional di masa mendatang. Selain itu, konsep di atas sama seperti yang dikatakan Jeremy Bentham, yakni penyebab utama dari tindakan pelaku disebabkan oleh tindakan orang lain (korban) (Bentham, 2006). Dengan kata lain, si pelaku tidak pernah bermimpi untuk melakukan tindak pidana, dan ingin senantiasa berbuat baik. Dengan demikian, beberapa kriteria di atas perlu menjadi perhatian serius di dalam hukum pidana positif, karena termasuk sumbangsih viktimologi di dalam ilmu hukum pidana.

B. KAUSALITAS TIPOLOGI KORBAN DENGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERDAGANGAN ORANG

(1) Kausalitas Tipologi Korban dengan Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam UU PKDRT mengatur secara khusus terkait hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yakni dengan bentuknya pada pelayanan dan pemulihan terhadap korban. Hal tersebut, sejalan dengan ‘pertimbangan konsideran’ yang mendasari dibentuknya UU PKDRT. Dengan kata lain, di dalam penegakan hukum *in concreto* terhadap perkara tindak pidana KDRT, yang mengacu pada UU PKDRT sebagai hukum positifnya, sudah mengatur terhadap perlindungan hukum terhadap korban secara khusus.

Mencermati dari hak-hak korban yang diberikan oleh UU PKDRT, maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan non-hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan hukum pidana yang diberikan oleh UU PKDRT, misalnya perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Sedangkan, pada kebijakan non hukum pidananya misalnya, pelayanan kesehatan dan pelayanan bimbingan rohani.

Dengan kata lain, ketika terjadi ketidakseimbangan yang terganggu oleh suatu tindak pidana, maka kebijakan yang dipergunakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, dalam konteks ini hak-hak korban yang diganggu, maka mengembalikan keseimbangannya dengan kebijakan hukum pidana dan non hukum pidana.

Melihat dan mencermati dari proses dan prosedur yang diberikan oleh UU PKDRT terhadap perlindungan hukum dan pemulihan korban, UU PKDRT tidak mengatur terhadap hak kompensasi dan restitusi korban. Pertimbangan pembuat undang-undang (UU PKDRT) tidak mencantumkan pemberian kedua hak tersebut, menurut hemat Peneliti, yakni seandainya pemberian kompensasi dan restitusi diatur di dalam UU PKDRT, maka secara filosofis tidak etis. Keadaan ini akan bertolak belakang dengan pertimbangan filosofis dan sosiologis dibentuknya UU PKDRT, sebagaimana tercantum di dalam konsiderannya.

Artinya, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dengan bentuk-bentuknya yang sudah dijelaskan di atas, merupakan perwujudan dari sila Pancasila yang kedua, yakni “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” (Tanya et al., 2019). Pemberian hak kompensasi dan restitusi di dalam UU PKDRT, bukan tidak mungkin akan menciderai nilai-nilai keadilan di dalam proses hukum tersebut. Suatu basis aturan menjadi basis hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum tersebut. Dengan kata lain, UU PKDRT sudah tepat mengatur terhadap perlindungan dan pemulihan korban, yang lebih bersifat pada nilai-nilai hukum adat, yakni ‘mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu’, dengan cara perlindungan hukum korban dan pemulihan kembali korban.

(2) Kausalitas Tipologi Korban dengan Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di dalam UU PTPPO mengatur tersendiri terhadap Perlindungan, Hak Restitusi dan Rehabilitasi Korban, sebagaimana tercantum di dalam Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Korban diatur dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 dan Pasal 54 UU PTPPO. Hak Restitusi Korban diatur dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO. Sedangkan, Rehabilitasi Korban diatur dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU PTPPO.

Melihat pada bentuk-bentuk kerugian yang diatur di dalam UU PTPPO tersebut, kebijakan legislasi terhadap pemberian hak restitusi di dalam UU PTPPO lebih baik dibandingkan dengan KUHAP. Jika merujuk pada KUHAP, maka hanya 'kerugian materiil' yang dapat diajukan menjadi hak restitusi korban, sedangkan di dalam UU PTPPO sudah mengatur terkait 'kerugian immaterial'; (Marlina & Zuliah, 2015) misalnya penderitaan korban. Konsep kerugian yang dinormatiskan di dalam UU PTPPO, merupakan perwujudan dari konsep *restorative justice* (Hutauruk, 2014), yakni dengan asumsi dasarnya 'membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana' serta 'memulihkan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik (tindak pidana)'.

Mekanisme pemberian hak restitusi korban, menjadi kewenangan Hakim di dalam proses peradilan pidana. Kewenangan tersebut oleh Hakim diberikan bersamaan dengan pemberian putusan dalam perkara tindak pidana *human trafficking*, yang tercantum dalam 'Amar Putusan Hakim'. UU PTPPO juga mengatur teknis pembayaran restitusi tersebut. Misalnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan dari pengadilan untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban. Tetapi, tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Selanjutnya, jika Terpidana setelah harta kekayaan dilelang, ternyata belum mampu atau cukup untuk membayar restitusi korban, maka dapat dikenai sanksi pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Dengan kata lain, UU PTPPO memberikan 'sanksi alternatif pengganti', jika harta kekayaan pelaku tidak mampu atau tidak cukup untuk membayar hak restitusi korban.

Mencermati mekanisme pemberian hak restitusi yang diberikan UU PTPPO tersebut, terdapat kelemahan di dalam pemberian sanksi alternatif pengganti, yakni ketika harta benda pelaku setelah dilelang, ternyata masih belum cukup untuk membayar restitusi tersebut, maka dikenai sanksi pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun. Sanksi pidana pengganti ini masih berparadigma *retributive justice* (Ali & Wibowo, 2018), sedangkan pemberian hak restitusi merupakan perwujudan dari konsep *restorative justice*.

Kebijakan legislasi seharusnya konsisten di dalam perwujudan konsep *restorative justice*, dengan menormatiskan bentuk-bentuk sanksi yang sifatnya lebih terbuka, misalnya sanksi tindakan kerja sosial dan pelaku harus mencarikan pekerjaan kepada korban. Dengan kata lain, makna restitusi sesungguhnya tidak terbatas pada pemberian uang, tetapi sesuatu yang bermanfaat terhadap korban. Sehingga, bentuk-bentuk sanksi tersebut, pada hakikatnya (*ontologis*) termasuk dalam jenis sanksi tindakan (*treatment / maatregel*), jika UU PTPPO menganut konsep ide dasar *double track system*, sebagaimana yang dianut oleh RKUHP Nasional.

Melihat pada ketiga konsep tersebut, yakni perlindungan korban, hak restitusi korban, dan rehabilitasi korban, maka dalam konteks penelitian hukum ini, perlindungan korban dan rehabilitasi korban diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan dasar ia (subjek hukum) menjadi korban. Dengan kata lain, kewajiban lembaga-lembaga tersebut hanya didasarkan kepada 'korban ideal'. Artinya, kesalahan korban tidak ada sama sekali dengan pelaku. Dengan demikian, lembaga tersebut berkewajiban untuk melakukan perlindungan hukum dan/atau rehabilitasi kepada subjek hukum tersebut.

Berbeda dengan pemberian hak restitusi korban, yang ada keterkaitannya langsung dengan pelaku, maka pada konsep ini 'tingkat kesalahan pelaku-korban' harus diperhatikan. Tetapi, di dalam UU PTPPO saat ini, pemberian hak restitusi korban memperhatikan kepada kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban. Artinya, kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan putusan pemberian hak restitusi tersebut, belum sampai memperhatikan tingkat kesalahan pelaku-korban dengan terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian tersebut.

Maka, dengan lahirnya Viktimologi sebagai ilmu bantu di dalam hukum pidana sampai pada wujud kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan korban, supaya dinormatikan secara jelas dan tegas untuk menjadi pedoman pemberian hak restitusi di dalam wujud perlindungan hukum terhadap korban. Sehingga, dapat menjadi pertimbangan hukum oleh hakim di dalam menjatuhkan putusan pemberian hak restitusi, untuk menentukan besar-kecilnya dan/atau tidak dikabulkannya pemberian hak restitusi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

(3) Pengaturan Perlindungan Hukum Korban dalam KUHAP dan RCUHAP Nasional

Perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh KUHAP yakni berupa pemberian hak restitusi. Artinya, beban ganti kerugiannya diberikan kepada pelaku tindak pidana, bukan kepada negara. Sebagaimana konsep dari kompensasi. Norma yang mengatur untuk pemberian hak restitusi tersebut yakni pada Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Inti dari sebuah hak restitusi dapat diberikan yakni terdapatnya perbuatan, perbuatan itu merupakan tindak pidana, dan tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi korban. Permintaan hak restitusi korban, oleh KUHAP dibatasi yakni selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan 'surat tuntutan pidana (*requisitoir*)'. Di dalam KUHAP tidak mengatur, jika pelaku tidak dapat memenuhi hak restitusi tersebut. Tetapi, diserahkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum acara perdata. Artinya, ketentuan KUHAP saat ini masih belum berorientasi terhadap perlindungan korban tindak pidana secara komprehensif, masih bergantung pada bidang hukum lain, yakni bidang hukum perdata. Dengan kata lain, menggunakan dasar hukum Pasal 1365 BW (*onrechmatige daad*), yakni perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya di dalam RCUHAP Nasional, terhadap perlindungan korban diatur secara komprehensif. Misalnya, definisi korban diatur secara sendiri, yang pada pokoknya menyatakan 'seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.' Selain itu, terdapat bab khusus yang mencantumkan perlindungan korban, yakni pada Bab II Bagian Ketiga tentang Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh RCUHAP Nasional sebagai berikut : Pertama, perlindungan hukum berupa fisik dan non fisik. Kedua, perlindungan hukum dalam setiap proses peradilan pidana. Ketiga, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. Biaya yang dikeluarkan untuk perlindungan korban ini, dibebankan kepada negara. Artinya, negara hadir dalam konteks ini sesuai dengan konsep 'Kompensasi'.

Di dalam RCUHAP Nasional juga mengatur pemberian hak restitusi kepada korban, yakni tercantum di dalam Bab XI Bagian Ketiga tentang Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban. Pengaturannya lebih bersifat rinci dan tegas dibandingkan dengan KUHAP. Dengan kata lain, RCUHAP Nasional lebih memperhatikan kepada perlindungan hukum korban.

Dasar pemberian hak restitusi kepada korban di dalam RCUHAP Nasional sama dengan KUHAP, yakni terdapatnya perbuatan, perbuatan itu merupakan tindak pidana, dan tindak pidana itu menimbulkan kerugian materiil. Selanjutnya, terhadap mekanisme pemberian hak restitusi juga diatur oleh RCUHAP Nasional sebagai berikut : **Pertama**, jika Terpidana tidak mampu membayar ganti kerugian tersebut, maka harta benda Terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti

kerugian tersebut. Kedua, jika Terpidana berupaya menghindari untuk membayar ‘kompensasi’ kepada korban, maka Terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketiga, Hakim di dalam menjatuhkan pidana bersyarat, dapat menentukan syarat khusus berupa kewajiban Terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Keempat, Putusan mengenai ganti kerugian akan memperoleh kekuatan hukum tetap, bersamaan dengan putusan perkara tindak pidananya.

Melihat pada konstruksi norma di dalam KUHAP dan RKUHAP Nasional di atas, maka dapat ditemukan beberapa kelemahan pemberian hak restitusi korban yang belum berorientasi pada perlindungan korban secara komprehensif, yakni sebagai berikut : Pertama, kerugian yang dapat dilakukan penuntutan hak restitusi masih terbatas pada kerugian materiil. Kedua, ganti kerugian masih dipersepsikan dengan ganti kerugian berupa pemberian uang. Ketiga, ketika pelaku meninggal dunia, maka hak menuntut pemberian restitusi menjadi gugur juga, seiring dengan perkara pidana pokoknya.

Oleh sebab itu, di masa mendatang di dalam RKUHAP Nasional, kepentingan korban sudah benar-benar harus diperhatikan, sebagai wujud penegakan hukum dengan pertimbangan kepada tindak pidana, pelaku, dan korban, atau dapat disebut dengan istilah *Daad Dader Slachtoffe Strafrecht* (Gunawan, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihubungkan dengan rumusan masalah pada penelitian hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: Pertama, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang yang terjadi dalam dewasa ini, juga banyak dipengaruhi oleh korban sendiri. Artinya, tingkat kesalahan pelaku dan korban harus diperhatikan, karena mempunyai pengaruh di dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yakni berupa berat-ringannya penjatuhan sanksi hukum pidana (*strafmaat*) oleh Hakim demi terwujudnya ‘keadilan hukum’. Kedua, Perlindungan hukum kepada Korban, juga harus memperhatikan ‘tingkat kesalahan pelaku dan korban’ dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian tersebut. Artinya, Hakim tidak boleh hanya melihat pada ‘kerugian’ yang diderita oleh korban. Tetapi, melihat sebab-musabab tindak pidana tersebut terjadi, sehingga kerugian yang diderita korban tersebut ada. Dengan demikian, kausalitas tipologi korban dengan tingkat kesalahan korban, sesungguhnya mempunyai pengaruh kepada besar-kecilnya dan/atau tidak dikabulkannya pemberian hak kompensasi dan hak restitusi korban.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, kebijakan Legislasi di dalam penegakan hukum pidana (*in abstracto*), khususnya di dalam UU PKDRT dan UU PTPPO, harus mencantumkan secara jelas dan tegas, bahwa tingkat kesalahan korban harus diperhatikan di dalam suatu pemidanaan. Sehingga, aparat penegak hukum sejak fase penyelidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, memperhatikan tingkat kesalahan korban, untuk menjadi Pedoman Pemidanaan oleh Hakim di dalam memutus suatu perkara. Kedua, kebijakan legislasi yang mengatur perlindungan hukum korban, baik di dalam UU PKDRT, UU PTPPO, KUHAP, dan RKUHAP Nasional harus mencantumkan lebih rinci dan tegas. Misalnya, kerugian immateriil juga harus diperhatikan, pemberian ganti kerugian tidak harus berupa uang, dapat berupa barang, mengembalikan kehormatan diri korban atau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada korban. Pemberian perlindungan hukum dengan hak kompensasi dan hak restitusi tersebut, tetap harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku-korban.

5. REFERENSI

Buku

- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (4th ed.). Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2018). *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-Undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Nusamedia.
- Gunawan, T. J. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi; Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Kencana).
- Hadisucipto, P. (2008). *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Banyumedia Publishing.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenadamedia Group.
- Huijbers, T. (2018). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Luhulima, A. S., & Tridewiyanti, K. (2000). *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan terhadap Perempuan, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja "Convention Wacht" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Refika Aditama.
- Sahetapy, J. E., & Reksodiputro, M. (1982). *Parodos dalam Kriminologi*. Rajawali.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajagrafindo Persada.
- Tanya, B. L., Parera, T. Y., & Lena, S. F. (2019). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

JURNAL

- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 33(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

PUTUSAN

Putusan Perkara Nomor 818/PID.SUS/2020/PT.SBY

Putusan Perkara Nomor 846/Pid.Sus/2020/PN.Sby